



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 367 /KPTS/408.12/2017**

TENTAHG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENTELENGGARA DAN NARASUMBER
PEMBINAAN DAI DAN KHOTIB KEGIATAN PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memantapkan dan meningkatkan kemampuan dan pemahaman di bidang keagamaan bagi Dai dan Khotib di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, perlu dilaksanakan pembinaan bagi Dai dan Khotib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Narasumber Pembinaan Dai dan Khotib Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Pembinaan Dai dan Khotib Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penyelenggara dan Narasumber Pembinaan Dai dan Khotib sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Panitia Penyelenggara:

1. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan Pembinaan Dai dan Khotib di Kabupaten Pacitan;
2. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait demi kelancaran pelaksanaan kegiatan;
3. menyiapkan bahan-bahan untuk Pembinaan Dai dan Khotib di Kabupaten Pacitan.

B. Narasumber bertugas menyampaikan materi pembinaan kepada peserta yang terdiri dari Dai dan Khotib di Kabupaten Pacitan.

KETIGA : Kepada Panitia Penyelenggaraan dan Narasumber Pembinaan Dai dan Khotib sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diberikan honorarium dengan rincian besaran sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab : Rp 518.000,00/kegiatan
- b. Ketua : Rp 444.000,00/kegiatan
- c. Wakil Ketua : Rp 370.000,00/kegiatan
- d. Sekretaris : Rp 296.000,00/kegiatan
- e. Anggota : Rp 222.000,00/kegiatan
- f. Narasumber : Rp 250.000,00/jam

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 1 - 2 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 367 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER
PEMBINAAN DAI DAN KHOTIB KEGIATAN PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER
PEMBINAAN DAI DAN KHOTIB KEGIATAN PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI
1	2	3	4
A.	PANITIA PENYELENGGARA		
1.	Penanggungjawab	dr. Eko Budiono, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Arbangi, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Wakil Ketua	Azis Jaza, S.Sos	Kasubbag. Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.
4.	Sekretaris	Hanninto, S.Sos	Kasubbag. Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Anggota :		
	a. Moderator	Suyitno	Pengelola Data Bidang Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
	b. Seksi Pengadaan Materi	Roni Arsanti, S.Sos	Pengelola Data Bidang Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
	c. Seksi Dokumentasi	Subur Sularno	Pengelola Data Bidang Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
	d. Seksi Konsumsi	1) Mulyanti	Pengelola Data Bidang Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

NO	KROUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI
1	2	3	4
		2) Sulistyo Dwi Indriyani	Tenaga Teknis Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
B.	Narasumber	1. Arbangi, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		2. KH. Shodiq Sudja'	Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pacitan
		3. H. Sutrisno, S.HI, MM	Anggota Bidang Kerukunan Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pacitan
		4. Drs. H. Suprayitno Ahmad, M.PdI	Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pacitan
		5. Drs. H. Syamsudin, M.Ag	Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO